

# **Monitor Pesidangan XI Kasus Munir Dalam Perkara Terdakwa Muchdi Pr**

**Agenda Pemeriksaan  
Saksi Kawan &  
Saksi Ahli Jhoni Turino**

**Selasa, 21 Oktober 2008  
Waktu : 09.35 –11.50 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan  
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

## ❖ Pra Sidang

Kerumunan massa berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Sahabat Munir* terdiri Rumpin 80 orang, Papua 20 orang, Keluarga korban 10 orang, Pasar Kemis 11 orang, KASUM 5 orang, KontraS 5 orang. Masih banyak intel menggunakan baju bebas di depan ruang pers, pengamanan sidang oleh 5 orang berbaju safari, nampak didepan penuh pengamanan ketat dari Polres Jakarta Selatan dan Polsek Pasar Minggu dengan pasukan Samapta berjumlah 250 orang berbaris di halaman pengadilan. Sidang ini tidak banyak yang berada di areal dalam Pengadilan, Massa muchdi yang menunggu di parkir sebalah salon baru datang ke areal pengadilan sekitar pukul 08.10 WIB. Massa NKRI datang terlambat hanya berjumlah sekitar 20 orang menyebar di sisi ruang sidang. Masih di dominasi oleh intel berbaju bebas. Tapak Suci yang selalu datang pagi mendominasi pintu utama sidang sudah berdukk-duduk.

## PERSIDANGAN

### ❖ Situasi Persidangan

Ruang sidang dibuka sekitar pukul 09.20 WIB, pintu masuk sidang banyak dikuasai oleh *Sahabat Munir*, wartawan masih mengelilingi ruang sidang mengambil gambar kondisi massa sebelum sidang dimulai. Ketika dibuka seperti biasa Tim JPU belum masuk ke ruangan satupun. Nampak Lutfi Hakim memberikan arahan kepada Rusdianto sebelum persidangan di meja penasehat hukum, beberapa anggota lain belum menggunakan toga hanya membaca berkas. Stanley wahju dan Z.E.Siregar mempersiapkan papan proyektor ditaruh belakang persis bangku Tim JPU.

Wirawan tidak nampak hari ini, yang menjadi Koordinator dari Tim Penasehat Hukum Lutfi Hakim. Pury Harefa mempersiapkan bangku, Reofan membawa berkas ke ruang sidang. Tim JPU baru hadir sekitar 09.40 WIB antara lain Cirus Sinaga, Agus Rismanto, Supardi dan Maju Ambarita sudah mengenakan toga dan siap duduk di bangku JPU. Disusul oleh Dedy Sukarno yang bertugas mencatat hal-hal penting dalam persidangan ini. Dua orang petugas berbaju bebas membawa satu CPU (*Central Processing Unit*) ke bangku

saksi yang ada di dalam ruangan. Dua kipas angin dalam ruang membantu siklus udara yang sangat panas karena dipenuhi oleh pengunjung. Hanya ada satu Warga Negara Asing yang hadir dalam sidang hari ini namun tidak mengikuti hingga akhir persidangan.

## **Peserta Sidang**

### **Majelis Hakim, terdiri dari:**

1. Suharto, SH.MH (Ketua Majelis)
2. Haswandi, SH.MH (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak, SH.MH (Anggota Majelis)

### **Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:**

1. Cirus Sinaga, SH.M.Hum
2. Supardi, SH
3. Agus Rismanto, SH
4. Risman Torihorang, SH
5. Dedi Sukarno, SH
6. Maju Ambarita, SH
7. Pury Harefa, SH
8. Reopan Harapan, SH
9. Desi Sulanto, SH
10. Z.E.Siregar, SH
11. Stanley Wahju, SH

### **Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:**

1. M.Lutfi Hakim, SH
2. Akhmad kholik, SH
3. Rusdianto, SH
4. Heri Suryadi, SH
5. Syahrial Litoha, SH
6. Oktrian Makta, SH
7. M. Mahendradatta, SH. MA. MH
8. Muhammad Ali, SH

## **❖ Proses Persidangan**

Cirus Sinaga masih sibuk membaca berkas BAP saksi yang akan hadir hari ini. Sekitar pukul 09.40 WIB Majelis Hakim dengan formasi lengkap masuk satu per satu dari arah kanan pintu Hakim, Panitera

mempersilahkan pengunjung berdiri. Majelis menanyakan “*apakah siap Penuntut Umum?*” dan “*apakah siap Penasehat hukum?*”.

Majelis memerintahkan kepada JPU untuk memanggil Terdakwa, tidak lama 3 menit kemudian Terdakwa masuk didampingi oleh Stanley Wahyu langsung duduk ke bangku persakitan dengan menggunakan jaket abu-abu gelap dan kemeja kotak-kotak Burberry's. Hal lazim yang dilakukan oleh Suharto mempertanyakan kondisi kesehatan Terdakwa agar dapat dilanjutkan persidangan yang tertunda ini.

Majelis bertanya kepada Tim Jaksa Penuntut Umum siapa saja yang dihadirkan pada persidangan hari ini, lalu JPU Risman menjelaskan bahwa ada enam orang saksi yang telah dipanggil secara resmi dan patut antara lain:

1. **As ad (Wakil Ketua BIN)**
2. **Budi Santoso (Direktur V.1 BIN)**
3. **Kawan (Staff V.I BIN)**
4. **Ruby Alamsyah (Saksi ahli)**
5. **Jhoni Turino (saksi ahli)**
6. **Rahmat.B (saksi ahli)**

Risman menjelaskan saksi Budi Santoso telah dipanggil ke rumahnya di jalan Seno Pejaten dan di Yogyakarta tidak ada dan sudah menulis surat ke Departemen Luar Negeri menyatakan tidak bisa hadir karena sedang bertugas ke Afganistan. Diperlihatkan ke meja majelis bersama Syahrial Litoa dan Lutfi bersama Risman. Majelis menyarankan agar memanggil saksi yang hadir untuk dipanggil ke dalam persidangan. Kemudian untuk saksi ahli yang baru konfirmasi dan bisa hadir adalah Jhoni Turino.

### **Lutfi Mengkritiki Pemanggilan Budi Santoso**

Lutfi ingin menanggapi hal tersebut bahwa perjalanan Budi Santoso ke Afganistan untuk tugas diplomatik maka JPU seharusnya mengirim surat panggilan ke Kedutaan Islamad. Suharto pun menanggapi hal tersebut berdasarkan Pasal 227 KUHAP mengenai saksi yang terpanggil di luar negeri melalui Dirjen Protokol, standar tersebut yang sering digunakan hukum perdata. Suharto

menegaskan akan mengambil sikap atas pemanggilan Budi Santoso. Lutfi menyarankan perihal tersebut untuk masuk dalam daftar pertimbangan Majelis serta menegur kepada Tim JPU.

Sekitar pukul 09.50 WIB seseorang berbaju safari berwarna hijau masuk ke ruangan sidang didampingi oleh Stanley Wahyu duduk ke kursi persakitan. Orang inilah yang menjadi saksi pertama dalam persidangan hari ini.

## **IDENTITAS SAKSI**

Nama	:Kawan
Umur	:47 Tahun
Tanggal	:3 September 1961
Kewarganegaraan	:Indonesia
Agama	:Islam
Pekerjaan	:TNI AD
Jabatan	: Staff Direktorat V.1 BIN
Alamat	:RT.06 dan RW 006.

## **Materi Pertanyaan Pembukaan Majelis Hakim**

Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi mengaku sanggup disumpah menurut tata cara agama islam.

Majelis mengingatkan kepada saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Majelis mengingatkan kepada saksi untuk tidak menambah atau mengurangi keterangan di persidangan. Keterangan saksi tidak boleh berupa kesimpulan dan opini pribadi.

Saksi mengaku pernah memberikan keterangan di kepenyidikan sebanyak satu kali. Saksi mengaku tidak sempat membaca berita acara (*menjawabnya cukup lama*). Saksi mengaku tidak dibacakan oleh Penyidik (*menjawabnya cukup lama*). Saksi mengaku saat pemeriksaan kondisi sangat lelah. Saksi memparaf setiap halaman berita acara, saksi mengaku membubuhkan tandatangan di akhir berita acara.

Saksi mengaku telah menandatangani berita acara tanpa membaca karena percaya kepada penyidik dan juga dalam kondisi lelah pada saat pemeriksaan.

Kemudian Majelis mempersilahkan kepada JPU untuk mengawali pertanyaan.

## **Materi Pertanyaan Tim JPU Maju Ambarita, SH**

Mengawali Seputar Pekerjaan di TNI:

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pekerjaan sebagai TNI, saksi menjawab bekerja di Mabes TNI. Mengenai kapan mulai bekerja di Mabes TNI, saksi menjawab tidak ingat bulannya persisnya namun sekitar tahun 2003 hingga 2004 sebelumnya bekerja di Kopasus.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai kenal dengan Terdakwa, saksi mengaku kenal ketika Terdakwa menjabat jadi Danjen Kopassus.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pernah bertemu Terdakwa di BIN, Saksi mengaku pernah bertemu dengan Terdakwa. Saksi mengakui bahwa dirinya pernah menjadi anggota BIN.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai kapan waktu bertemu dengan Terdakwa, saksi menjawab e...antara tahun 2004 hingga 2005 (*saksi agak lama dalam menjawab*).

**Seputar Struktur Organisasi BIN:**

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai posisi pekerjaan di BIN, saksi menjawab di bawah Direktur V.1 (*saksi Budi Santoso*)
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai siapa yang menjabat Direktur V.1, saksi menjawab pada saat itu Budi Santoso.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai atasan langsung daripada Direktur V.1 adalah Deputi Lima BIN.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai siapa yang menjabat Deputi V pada saat itu, saksi menjawab Bapak Muchdi PR (*Terdakwa*)
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai perintah intelegen secara umum, saksi mengaku pernah untuk secara umum.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai siapa yang memberikan perintah tersebut, saksi menjawab Direktur V.1 yakni Budi Santoso.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai kepada siapa laporan tersebut diberikan saksi menjawab kepada Budi Santoso.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai setelah laporan diterima oleh Budi Santoso saksi menjawab tidak mengetahui hal tersebut, saksi menambahkan hanya mengetahui hal-hal yang di bawah kalau ke atas itu adalah di luar daripada tanggung jawab saksi tidak mengetahui.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai perintah sebelum menjadi staff Direktur V.1, saksi menjawab belum pernah.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai sesama anggota saling mengetahui tugas intelegen, saksi mengaku tidak ada yang mengetahui.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai anggota lain yang selevel, saksi menjawab yang saya lakukan mereka mengetahui (*langsung dikoreksi kembali dengan menjawab*) tetapi tidak tahu.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai apakah direktur lain mempunyai wewenang untuk memberi perintah tugas kecuali direktur V.1, saksi menjawab secara organisasi selama dia bekerja tidak bisa mendapat perintah dari direktur lain.

### **Seputar Agen Jejaring Organik dan Non Organik:**

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai jejaring non organik, saksi menjawab kurang paham hal itu.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai jejaring organik, saksi menjawab pernah dengar (*cukup lama menjawab*).
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai kapan pertama kali mendengar jejaring organik ketika di Kopassus atau di BIN, saksi menjawab Jaringan itu di dalam dunia intelegen itu sudah diketahui oleh umum lalu dengan ragu menambahkan tidak ada jejaring itu diluar.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pengertian jejaring organik secara umum, saksi menjawab mungkin (*cukup lama berpikir*) tidak ada jejaring organik, jejaring itu dibentuk di luar.

*(saksi belum menjawab namun Lutfi memotong pertanyaan “kalau bertanya apa pengertian” mengatakan saksi ini bukan saksi ahli, kurang tepat yang mulia” Suharto menyarankan untuk menggali fakta saja)*

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pernah mendengar jejaring organik, saksi menjawab kemungkinan *(lutfi keberatan dengan kata kemungkinan)*

Diambil alih oleh Suharto, apakah anda tahu jejaring organik, saya menjawab tidak tahu namun pernah mendengar *(ragu menjawab)*.

### **Seputar Pollycarpus:**

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai mendengar nama Pollycarpus, saksi menjawab pernah I
- ❖ Kapan pertama kali melihat Pollycarpus, saksi menjawab lihat di media massa.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai mengenal secara fisik Pollycarpus, saksi menjawab pernah melihat di media massa.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai keberadaan Pollycarpus di luar media, saksi mengaku tidak pernah melihat Pollycarpus.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pernah diberikan keterangan *“itu temannya Budi Santoso”* setelah diperlihatkan photo itu adalah Pollycarpus

*(Lutfi menyeletuk pertanyaan tidak jelas, Suharto menawarkan untuk mengkonstruksi kembali pertanyaan tersebut)*

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pernah melihat Pollycarpus dimana pun, Setelah saksi baru menjawab hal yang sama tidak pernah lihat hanya di media massa.

*(Ambarita melanjutkan pertanyaannya)*

### **Seputar Budi Santoso:**

*(Ambarita untuk menegaskan kembali sehingga membacakan berdasarkan BAP)*

*“.....mengenai kapan, bagaimana dan dimana orang saudara lihat di dalam ruangan Budi Santoso tersebut adalah temannya saksi menjawab dalam BAP beberapa hari setelah melihat dia (Pollycarpus) ke meja Budi Santoso pada saat dia sedang pengecekan barang-barang yang akan diganti, saya bertanya kepada beliau BS, Tamu yang kemaren itu siapa pak? Itu teman saya “.*

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai keterangan itu, saksi menjawab itu teman saya itu pernah.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai apakah Keterangan itu benar (*saksi tidak menjawab*)

*(Lutfi Hakim mengatakan “saya dijelaskan itu siapa, tidak jelas yang mulia”, kemudian di konstruksikan kembali oleh Ambarita, Suharto menyarankan untuk pelan saja bertanya kepada saksi Kawan)*

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai BAPnya mengenai dalam proses pemeriksaan Penyidik pernah memperlihatkan photo Pollycarpus bercakap dengan Budi Santoso saksi menjawab pada saat itu saya tidak tahu siapa dia tetapi dia adalah temen dari Budi Santoso, saksi menjawab di persidangan saya tidak pernah memberikan keterangan seperti itu, saya melihat di media.

*(Mahendradatta menyelak bertanya kepada Ambarita photo-photo artis mana photo Pollycarpus)*

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pendampingan pada proses pemeriksaan BAP, saksi menjawab tidak dampingi oleh siapa-siapa ketika BAP, saksi mengaku banyak tekanan ada tetapi saya bisa mengatasi karena banyak pertanyaan datang bertubi-tubi, semua penyidik yang ada semua bertanya.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai BAP No.18 pada intinya monitoring LSM KontraS penjejukan tokoh KontraS dan kendaraan keluar masuk yang ada di KontraS, saksi menjawab ragu pernah mengatakan demikian. Saksi mengaku monitoring yang dilakukan hanya menyangkut tugas perbatasan (*monitoring wilayah*)

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai tugas di wilayah Jakarta dari Budi Santoso, saksi menjawab tidak pernah di Jakarta hanya di Nusa Tenggara Timur.

*(Mahendradatta keberatan karena Ambarita melakukan pemaksaan kepada saksi Kawan, lalu Ambarita menegaskan beberapa pertanyaan)*

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai objek tugas, saksi mengaku di Timor Leste. Penegasan ambarita mengenai dimana diperintahkan oleh Budi Santoso, saksi mengenai di Jakarta.

Diambil alih oleh Suharto mengenai riwayat kerja secara rinci, saksi menjelaskan pada tahun 1980 ditempatkan di Group III Kopassus, kemudian tahun 1983 masuk ke Group III di Ujung Pandang. Dipotong Suharto bertanya tahun 1980 bertugas dimana? Saksi menjawab Tuburan Magelang, satu tahu hingga tahun 1983 di Ujung pandang, dilanjutkan lagi tahun 1983 masuk group I di Jakarta sampai dengan 1987 hingga 2000. Kemudian 2000 masuk ke BAIS (*Badan Intelijen Strategis*) sampai dengan 2003. Tahun 2003 hingga 2004 pertengahan pindah ke Mabes TNI, kemudian ditahun 2004 masuk ke BIN (*Badan Intelejen Negara*) hingga sekarang.

## **Materi Pertanyaan Tim Penasehat Hukum**

### **M.Lutfi Hakim, SH**

Seputar BAP sebagai berikut:

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai apakah selama menjadi anak buah Budi Santoso pernah mendapat perintah yang bersumber dari Terdakwa (*saksi belum menjawab*)

Diambil alih kembali oleh Suharto apakah pernah mendapat perintah yang dari Deputi Lima BIN, saksi menjawab tidak pernah.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pernah melihat Budi Santoso (*langsung dikoreksi*) e...Pollycarpus, saksi menjawab (*dengan terbata-bata*) betul.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai sikap mengenai keterangan itu, Lutfi mempertegas dengan bertanya apakah sikap saudara akan mencabut, saksi menjawab saya ragu artinya bisa saya cabut (*Suharto mengingatkan Lutfi untuk tidak memandu saksi*). Penegasan kedua kali apakah akan mencabut keterangan BAP, saksi sempat diam sejenak (ketika itu Terdakwa terlihat jelas mengangguk) spontan saksi menjawab iya saya cabut. (*Lutfi mengatakan terima kasih, pendukung Muchdi bertepuk tangan*).

Seputar Perintah Tugas:

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai monitoring kegiatan KontraS, apakah saksi akan mencabut keterangan itu, saksi menjawab saya tidak memakai lagi keterangan itu.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pernah melihat Polycarpus berbicara dengan Terdakwa menjadi Danjen Kopassus, saksi mengaku lupa tanggal dan bulannya secara persis namun ingat itu hanya di tahun 1998.

*(JPU Ambarita interupsi majelis, namun diabaikan Suharto, Lutfi terus bertanya)*

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pergantian jabatan setelah tidak lagi menjadi Danjen Kopassus, saksi menjawab lupa (*sempat menjawab lama*) masih di tahun 1998.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pernah mendengar Kasus Penculikan, saksi menjawab pernah.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai kapan peristiwa kasus penculikan terjadi, saksi menjawab (*sempat berpikir sebelum menjawab*) 1996-1997 (*sambil menggoyang-goyangkan kursinya*).
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pernah mendengar aksi penculikan yang dilakukan oleh Kopassus, saksi menjawab itu tersebut tidak pernah didengar, saya berbeda group pada waktu, saya berada di 17\_\_\_\_\_

**M. Mahendradatta, SH. MA. MH**

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai tempat tugas, saksi menjawab perbatasan Timor Leste kemudian menempuh waktu 4 jam ke Atambua diteruskan ke Kupang memakan waktu kurang lebih 8 jam untuk bisa ke Denpasar *(dari situ ada yang menjemput saksi)*
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai perintah datang dari mana, saksi menjawab Jakarta. Dipertegas Mahendradatta Jakarta itu siapa *(lalu dia memperagakan halo ini Jakarta)* saksi menjawab dari Kantor. Ditegaskan kedua kali Kepala BIN yang memberi perintah, saksi menjawab dari Direktur. Saksi mengulang lagi keterangannya seputar di Bandara “saya datang di Bandara dijemput oleh dua orang kantor ke Polres Badung sekitar pukul 03.30 WIB pagi saya tidak istirahat lalu saya diperiksa”.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai siapa yang menelpon, saksi hanya bisa menjawab saya...*(setelah itu tidak diteruskan)* hanya KAPOSWIL perintah dari Jakarta yang pertama usahakan hari ini ke Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi. Saksi mengaku tidak mengetahui untuk kasus apa.

*(Seketika, Mahendradatta mengatakan yang mulia ini tolong dicatat, Jaksa bisa menyampaikan pemanggilan Budi Santoso ke Kepala BIN karena ini sudah ada buktinya kok. Tim JPU hanya terdiam saja, Suharto mengambil alih)*

## **Materi Pertanyaan Majelis Hakim Suharto, SH MH**

### **Seputar Ruang Kerja di BIN:**

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai siapa yang terlebih dahulu bekerja di BIN antara Terdakwa dengan saksi, saksi menjawab Terdakwa.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai jarak ruangan saksi dengan Budi Santoso, saksi menjawab kami beda lantai. Ditambahkan oleh saksi Budi Santoso berada di lantai 2 sedangkan saksi berada di lantai 3 namun masih dalam areal yang sama.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pemanggilan oleh Budi Santoso menggunakan mekanisme seperti apa, saksi menjawab lewat Handphone dan kurir kantor dan kadang-kadang Budi Santoso yang ke tempat saksi.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai tahun 2002-2003 ada di kantor BIN, saksi mengaku menghabiskan waktu kerjanya di perbatasan.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai perintah ke Jakarta, saksi menjawab sesuai permintaan bukan secara periodik datang ke Jakarta.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai ruang Deputy, saksi mengaku ruangan tersebut sangat jauh karena berada di ruang utama.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai tugas, saksi mengaku tidak pernah mendapat tugas langsung dari Deputy Lima BIN.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pernah melihat tamu Budi Santoso, saksi menjawab tidak bisa. Saksi mengaku pernah melihatnya.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai Ruangan Budi Santoso, saksi menjelaskan ada satu meja untuk direktur lalu ada ruang tamunya. Saksi menambahkan tamu hanya bisa menunggu di ruangan Tata Usaha (TU).
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai tamu yang datang ke ruangan, saksi menjawab tamu bisa dilihat dari ruang TU.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai kewajaran untuk menanyakan tamu yang datang kepada atasan, saksi menjawab wajar di kala waktu santai bertanya hal tersebut.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pertanyaan tamu yang datang kepada atasan, saksi menjawab tidak selalu berkenaan untuk bertanya kepada atasan (Budi Santoso).

## **Haswandi, SH MH**

### Seputar Pemeriksaan BAP

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai penyidik yang memeriksa di Polres Badung (Bali) apakah memperkenalkan diri, saksi menjawab iya.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai penyidik yang memeriksa di Polres Badung apakah menunjukkan surat tugas, saksi menjawab tidak.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pemeriksaan ditunjukkan untuk perkara apa, saksi menjawab pembunuhan berencana.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai siapa korban pembunuhan tersebut, saksi menjawab Almarhum Munir.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai siapa yang menjadi Terdakwa, saksi menjawab Pak Muchdi.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai kapan diperiksa sebagai saksi di Polres Badung, saksi menjawab lupa dengan tanggal dan bulannya hanya ingat tahun 2008.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai mekanisme menjawab pertanyaan apakah langsung diketik, saksi menjawab iya.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai tenggang waktu pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya, saksi menjawab setengah jam hingga satu jam (*pada saat BAP itu masih dilanjutkan*)
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pernah ditawarkan untuk membaca BAP, saksi menjawab tidak dibacakan karena tidak membawa kacamata sehingga penglihatan kurang. Dipertegas oleh Haswandi kalau tidak bisa membaca BAP mengapa tidak meminta untuk dibacakan, saksi menjawab saya percaya dengan penyidik. Saksi mengaku kondisi pada waktu itu sangat lelah tidak ada penawaran dari penyidik untuk istirahat lalu pertanyaan yang datang bertubi-tubi.

*(Saksi Kawan meminta maaf kepada Majelis Hakim karena jawaban tidak berkenan, Haswandi mengatakan tidak perlu meminta maaf)*

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai tekanan yang ada pada saat pemeriksaan, saksi menjawab tekanan psikologis bertubi-tubi dengan pertanyaan keras.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai paksaan untuk menandatangani dan memparaf berita acara, saksi mengaku tidak ada paksaan.

## **Ahmad Yusak, SH MH**

Seputar Struktur Organisasi BIN:

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai jabatan saksi di BIN apakah struktural atau fungsional, saksi menjawab struktural.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai intensitas pertemuan dengan Budi Santoso, saksi mengaku sangat jarang. Saksi menambahkan dalam keseharian pun sangat jarang bertemu dengan Budi Santoso.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pertemuan dengan Budi Santoso apakah dipanggil atau memang keinginan diri sendiri, saksi mengatakan ada kalanya dipanggil lalu ada kalanya juga keinginan pribadi.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai datang ke Jakarta melapor atau dipanggil, saksi menjawab dipanggil.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pelaporan apakah harus melapor kepada Deputi Lima (Terdakwa), saksi menjawab tidak lapor kepada Terdakwa namun cukup kepada Direktur V.1.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai rapat yang dilaksanakan Terdakwa dengan Budi Santoso, saksi menjawab tidak ada hanya saja tingkat kasuistis saja.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai rapat yang dilakukan bersama Terdakwa, saksi menjawab tidak pernah.

*Pertanyaan dikembalikan kepada Tim JPU*

### **Supardi, SH**

Seputar Perintah Tugas:

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pekerjaan di Mabes TNI, saksi menjawab KASI MINLOG TNI.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai KASI MINLOG, saksi menjawab administrasi dan logistik.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai job desk dari KASI MINLOG, saksi menjawab untuk menghitung dan menginventarisir.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai perintah disposisi dari Budi Santoso, saksi mengatakan pernah
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai kenal dengan tulisan Budi Santoso, saksi mengaku bisa membaca tulisan Budi Santoso.

*(Supardi memohon untuk bisa memperlihatkan salah satu barang bukti mereka BB-15 yang mengenai surat perintah disposisi dari Budi Santoso ke saksi Kawan, saksi tidak mengaku kenal dengan tulisan tersebut. Setelah duduk ke tempat masing-masing Mahendradatta mempertanyakan nomor barang bukti tersebut Supardi menjawab 15)*

Suharto mengambil alih dengan mempertanyakan baik kepada Tim JPU dengan PH apakah cukup (untuk memberi pertanyaan) kedua kubu tim telah merasa cukup. Suharto mempersilahkan saksi Kawan untuk meninggalkan ruang sidang sekitar pukul 10.50 WIB dengan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi kedua yakni saksi ahli Jhoni Turino yang mengenakan kacamata bingkai berwarna hitam menggunakan kemeja putih dengan lengan yang gulung

dipersilahkan oleh Suharto untuk duduk. Kemudian formalitas pemeriksaan ahli diperkenankan untuk ditanyakan identitas diri.

## **IDENTITAS AHLI**

Nama	:Jhoni Turino
Umur	: 31 Tahun
Tanggal lahir	: 27 April 1971
Kewarganegaraan	:Indonesia
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Karyawan swasta
Jabatan	:IT Security Konsultan PT.Artha Putri Mandiri
Alamat	:Cimahi Jawa Barat

### **Materi Pertanyaan Pembuka Majelis Hakim**

Ahli mengaku tidak mengenal Terdakwa. Ahli mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Ahli mengaku sanggup disumpah sesuai dengan keahliannya.

Lutfi interupsi dengan mempermasalahkan pekerjaan ahli sehari-hari sebagai karyawan. Suharto mengingatkan untuk menyamakan berkas BAP yang menulis pekerjaan ahli. (*Terdakwa yang menunjukkan berkas tersebut kepada Lutfi*).

Lutfi mengingatkan majelis mengenai kualifikasi seseorang ahli harus memiliki background akademis yang cukup dapat dikatakan ahli. Lutfi menegaskan ahli bukan sebagai karyawan di suatu tempat sehingga dia tidak dapat secara independent memberikan pendapatnya di persidangan ini.

Suharto menanggapi hal itu dengan saya akan catat di dalam berita acara mengenai keberatan tersebut. Kemudian saksi menjelaskan bidang keahliannya mengenai pengamanan di bidang softwarena.

Lutfi masih keberatan dengan keberadaan ahli ini. Ambarita spontan memotong pembicaraan Lutfi dengan mengatakan tidak ada masalah bekerja dimana ahli.

Suharto mengingatkan Lutfi agar tidak terjebak dalam areal penilaian terhadap ahli ini. Suharto mengingatkan kepada Tim JPU dan PH bisa memiliki penilaian fakta di persidangan, jangan sampai sidang hari ini kekurangan fakta persidangan dari ahli ini. Suharto menegaskan keberatan Penasehat hukum telah dicatat dan dimasukkan dalam berita acara.

Lutfi mewakili dari Tim Penasehat hukum menyatakan kami tidak melihat orang ini sebagai ahli. Namun Suharto tetap memberikan kesempatan kepada ahli ini untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan keahliannya.

*(ada 3 orang sahabat munir tepuk tangan)*

Kemudian ahli disumpah menurut tata cara agama islam. Suharto menegaskan maksud kedatangan ahli adalah dimintakan pendapatnya sesuai dengan keahliannya.

Saksi mengaku pernah diperiksa oleh penyidik sebanyak satu kali. Saksi mengaku telah membaca dan mengerti BAP yang telah ditandatangani berikut memparaf setiap halamannya.

Suharto mempersilahkan kepada Tim JPU untuk mengawali pemeriksaan ini.

## **Materi Pertanyaan Tim JPU**

### **Maju Ambarita, SH**

Seputar Berkaitan Dengan Komputer:

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai hard disk, ahli menjelaskan hard disk adalah satu perangkat yang didalamnya ada piringan untuk menyimpan data.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai secara general isi daripada hard disk, ahli menjawab isinya adalah kumpulan-kumpulan sektor dan ada kluster-kluster untuk menyimpan data.
- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai penyimpanan data, ahli menjawab mengetik tanpa penyimpanan tidak ada gunanya. Ahli menambahkan kalau data tersebut disimpan baru bisa berhubungan dengan hard disk.

- ❖ Sepengetahuan saksi mengenai pernah diperlihatkan hard disk oleh penyidik sewaktu diperiksa menjadi saksi ahli, ahli mengatakan pernah.

*(Ambarita memohon kepada majelis untuk memperlihatkan hard disk tersebut yang merupakan salah satu barang bukti JPU. Ambarita memohon kepada Ketua Majelis Suharto untuk dibacakan Serial Number daripada Hard Disk tersebut. Tim JPU terlihat hampir semua maju ke depan meja majelis kecuali Risman dari Tim PH ada Syahrial, Lutfi juga Mahendradatta)*

Ahli mengatakan pernah diperlihatkan serial number tersebut hard disk bermerek Seagate ST-320014-A dengan nomor seri 5-JZEZ-5SE.

Ambarita menjelaskan bahwa ada tiga hard disk

Ahli menjelaskan tahapan tersebut yakni untuk menormalisasi atau untuk membangkitkan agar hard disk satu tidak terkontaminasi maka tidak berakibat apa-apa kepada hard disk yang kedua. Lalu untuk hard disk yang ketiga hanya merecovery hard disk.

Lutfi keberatan dengan ahli yang menjelaskan bukan areal penglihatan. Saksi meminta maaf kepada majelis.

Ambarita meyambung tentang pertanyaan tahapan-tahapan tersebut diperuntukkan untuk apa, ahli menjawab untuk menguji daripada data integritas.

Lutfi keberatan kembali dengan keterangan ahli. Suharto memohon kepada ahli untuk menyatakan pendapat bukanlah fakta. Ambarita meneruskan pertanyaannya dengan mengacu kepada keterangan BAP mengenai melampirkan berkas perkara, ahli belum menjawab Mahendradatta memotong berbicara kalau dibacakan bukan ahli.

Suharto menyarankan agar sidang berjalan lancar walaupun ada keberatan dari Tim Penasehat hukum akan di catat dalam berita acara untuk areal penilaian ada pada masing-masing pihak. Ambarita kembali meneruskan pertanyaan.

- ❖ Sesuai dengan keahlian ahli mengenai Surat Keterangan (lalu diperlihatkan terlebih dahulu ke meja persidangan bersama Sinaga) ketika selesai Ambarita menanyakan kepada tingkat akurasi namun ahli dipotong oleh lutfi keberatan kemudian diambil alih Suharto bertanya hasil cloningnya benar tingkat akurasi bagaimana, ahli mengatakan tingkat akurasi 100% hard disk. Ambarita memohon untuk dicatat karena 100% benar.

#### Suharto ambil alih

- ❖ mengenai syarat-syarat apa yang harus dilakukan untuk mengkloning, ahli menjelaskan itu ada kluster-kluster jika satu hard disk pertama gagal maka akan menjadi corrupt.
- ❖ Ditegaskan kalau ada syarat-syarat pengerjaan mengkloning, ahli menjawab jika tidak ada eror maka tidak ada peringatan lancar.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai hard disk yang tidak bisa di cloning, ahli menjawab kondisi fisik hard disk yang rusak tidak dapat di cloning karena jika secara fisik luar rusak berat maka isi daripada hard disk itupun rusak.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai untuk mengkloning hard disk, ahli menjawab tidak harus mengetahui isi daripada hard disk tersebut.

Ketika Lutfi hendak mengambil alih Suharto justru ikut mengambil alih

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai latar belakang pendidikan, ahli mengatakan setelah diploma hingga gelar Doktor pun ada (*Lutfi memohon untuk dicatat*). Mempertegas pendapat ahli mengenai hard disk tidak akan rusak jika secara fisik tidak rusak.

#### **Mahendradatta, SH.MA.MH**

- ❖ Sepengetahuan ahlio mengenai waktu penunjuk yang ada di komputer, ahli mengatakan secara dasar setiap komputer ada yang dapat mengatur setiap kita merekam sesuatu ada waktunya. BIOS (*Basic Input Output System*) itu ada waktunya dan kita bisa mengaturnya.

*(Tim JPU tidak interupsi ketika pertanyaan Mahendradatta telah menyudutkan ahli, justru saksi yang merasa pertanyaan tidak relevan*

*karena ahli komputer berbeda dengan ahli digital forensik, Ambarita memohon kepada majelis namun tetap Mahendradatta bertanya pendapat kepada ahli)*

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai time itu merupakan digital, ahli menjawab iya itu betul.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai waktu penyimpanan file, ahli menjawab komputer tidak bisa diatur atau dirubah waktu penyimpanan. Ahli menambahkan file tidak bisa dirubah termasuk waktunya, file belum ada yang bisa diatur.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai file dengan penunjuk waktu bisa atau tidak, ahli mengatakan antara lain ada yang kapan dibuat secara otomatis komputer akan mencatat lalu ada kapan diprint lalu kapan di edit.

### **Syahrial Litoha, SH**

Seputar Aktivitas ahli

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai pernah membuat buku, ahli mengatakan tidak.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai pernah mengajar, ahli mengatakan tidak.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai mengikuti asosiasi digital forensik, ahli mengatakan tidak.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai mengikuti ikatan ahli komputer, ahli menjawab tidak mengikuti karena tidak memiliki kepentingan.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai apakah hard disk bisa dijadikan barang bukti, ahli mengatakan bisa. Ditegaskan lagi apakah print out elektronik bisa dijadikan barang bukti atau tidak, ahli mengatakan bisa, ahli menegaskan di luar dari pendidikan saya mengikuti yang namanya digital forensik software sehingga hasil penemuan dari hard disk dapat dijadikan pendukung.
- ❖ Sepengetahuan ahli pernah membaca atau membuat buku tentang itu, ahli mengatakan tidak.

Tambahan pertanyaan Ambarita kepada ahli apakah masih mengingat mengenai mendemostrasikan cloning tersebut, Lutfi keberatan ini bukan uji kemampuan kalau seperti itu di luar persidangan saja (BMP tepuk tangan), Mahendratatta menambahkan pernyataan Lutfi dengan memohon untuk dicatat di berita acara

bahwa Tim JPU membawa ahli yang tidak sesuai kualifikasi ahli. Anggota Tim JPU meneruskan kali ini Risman mengenai seputar tingkat kebenaran, Lutfi mengajukan keberatan lagi dengan alasan apa tingkat kebenaran itu tidak jelas. Risman mengulang kembali merubah konstruksi pertanyaan menjadi seberapa tingkat kerahasiaan lalu indikasinya, ahli baru mengatakan secara proses..Lutfi memotong itu pendapat yang mulia. Risman memohon agar Tim PH memberikan kesempatan kepada ahli untuk memberikan pendapatnya di pemeriksaan ini.

*(sahabat munir ada yang berteriak betul)*

### **Materi Pertanyaan Majelis Hakim**

Suharto ambil alih mengenai hard disk,

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai apakah sebuah hard disk bisa diisi secara penuh atau setengah, ahli mengatakan bisa keduanya. Lutfi menyeletuk itu masih bisa di kloning.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai hard disk yang tidak penuh apakah ruangan penambahan itu ahli menjawab secara umum masih bisa disimpan data selama belum penuh,
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai hard disk yang belum terisi penuh apakah bisa disisipi ahli mengatakan bisa.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai code etik cloning, ahli menjawab tidak akan merubah isi data selain daripada rekap data. Sepengetahuan ahli mengenai hard disk yang dikloning dengan identik cloning yang keduanya tidak sah.

### **Haswadi, SH MH**

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai hasil cloning bisa di print out, ahli mengatakan bisa saja isi seluruh hard disk dapat diprint out.
- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai perbedaan hasil print out dari cloning, ahli mengaku tidak bisa membedakan jika sudah dalam keadaan print out.

### Tambahan dari Lutfi

- ❖ Sepengetahuan ahli mengenai mengetahui data asli atau data tambahan oleh pihak lain, ahli mengatakan selama bukan ahli tidak dapat diketahui. Lutfi merasa cukup.

Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pertanyaan.lalu suharto menutup persidangan pada pukul 11.50 WIB.

### **Proses di persidangan:**

1. Saksi Kawan menjawab pertanyaan yang berkaitan Terdakwa dan BIN dengan ragu.
2. Risman bertele-tele ketika bertanya kepada saksi Kawan dan ahli Jhoni.
3. Lufi hampir tidak memberikan kesempatan kepada saksi ahli untuk menjawab.
4. Mahendradatta tidak diinterupsi oleh JPU pada saat mengarahkan saksi ahli.
5. Terdakwa memberi isyarat atau kode ketika saksi ditanya oleh Lutfi mengenai mencabut keterangan atau tidak. Awalnya saksi menjawab ragu akan tetapi setelah Terdakwa mengangguk kepada saksi kawan langsung mengatakan iya saya akan mencabut.
6. Di luar ruang sidang, Muhammad Ali salah satu dari PH sempat ingin merampas handycam Tim Monotoring Persidangan Muchdi PR.
7. Pertanyaan yang datang itu masih berkutak tentang BAP yang kemudian di persidangan mentahkan oleh saksi Kawan dengan menjawab ragu, lupa dan bahkan mencabut keterangan begitu saja.
8. Setelah bertanya kepada saksi Kawan mendapat perintah oleh BIN untuk diperiksa sebagai saksi di Polres Badung, maka Mahendradatta meminta kepada JPU terkait pemanggilan saksi Budi Santoso bisa melalui Kepala BIN (*dengan maksud akan Kepala BIN akan memerintahkan kepada Budi Santoso untuk hadir*).
9. ketika ditanya Suharto mengenai proses pemeriksaan BAP, sebelumnya saksi mengaku jeda waktu pertanyaan dengan mengetik ada waktu setengah jam hingga satu jam, namun ketika Haswandi saksi Kawan justru menyatakan tidak ada penawaran dari penyidik untuk istirahat dan pertanyaan datang bertubi-tubi sehingga mengalami tekanan.

### **Barang Bukti Yang diajukan ke dalam persidangan:**

1. Risman mengajukan Surat panggilan Budi Santoso oleh JPU kepada Departemen Luar Negeri. Saksi berhalangan hadir karena bertugas ke Afganistan.
2. Supardi mengajukan Surat perintah Disposisi Budi Santoso kepada saksi Kawan. Sebelumnya saksi mengatakan mengenal tulisan Budi Santoso namun ketika diperlihatkan ke meja majelis justru mengaku tidak mengenali tulisan tersebut.
3. Ambarita memperlihatkan *Hard Disk* yang belum di *cloning* beserta *Hard Disk* yang sudah di *cloning*.
4. Sinaga memperlihatkan di meja majelis mengenai surat keterangan yang telah ditandatangani oleh staff ahli bidang forensik untuk ditanyakan tingkat akurasinya.

### ❖ PASCA PERSIDANGAN

Selesai sidang ibu dari Tapak Suci berlari mengejar Terdakwa dengan maksud bersalaman saja diikuti oleh beberapa relawan GERINDA bersalaman dengan Terdakwa. Papan protektor masih berdiri belum dirapikan, Tim JPU keluar menuju mobil nomor polisi B 2310 HZ. Di depan ruang sidang ada Khairul anam KASUM dan suciwati. Wartawan meminta tanggapan mengenai persidangan hari ini, khairul anam memberikan beberapa point antara lain pola yang sama dari saksi BIN karena persoalan struktural seorang komanda tidak mungkin bawahannya membantah.

Luthfi Hakim, Memberi beberapa tanggapan sebagai berikut:

#### ❖ **Saksi Kawan Membantah Pernah Bertemu Pollycarpus.**

Kemudian saksi kawan dalam BAPnya terutama yang menyangkut tentang pengakuannya budi santoso pernah bertemu pollycarpus saya nggak habis pikir kenapa ada keterangan seperti itu dalam BAPnya tetapi ini betul-betul mengeksplorasi yang sebenarnya apa sebetulnya yang telah terjadi dengan budi santoso yang dikatakan tapi karena telah di kita tidak bisa apa-apa lagi.

#### ❖ **Tim JPU Tidak Capable**

Kemudian yang kedua berkaitan dengan saksi ahli kenapa penuntut umum tidak bisa menghadirkan yang betul-betul compatable dan betul-betul memiliki keahlian di bidangnya. Saksi

ahli ini dia diajukan sebagai ahli padahal dia penyidikan dia mengalami pengkloningan seharusnya dia dihadirkan sebagai saksi fakta, ini merupakan suatu kesalahan penuntut umum yang menghadirkan saksi, seharusnya dia dijadikan saksi fakta.

#### ❖ **Mengenai Surat Palsu Budi Santoso**

Lutfi juga sudah menduga dari wartawan mengenai laporan itu, kami tidak tahu menahu tentang laporan itu ya, karena inikan sesuatu yang di luar proses persidangan jadi silahkan saja kami tidak tahu menahu siapa yang dilaporkan dan apa yang dilaporkan containnya apa gitu, karena kami tidak tahu menahu soal itu, silahkan saja. Lutfi mengaku tidak tahu aspek apa yang menjadi laporan, apakah laporan budi santoso, laporan dari KASUM itu berkaitan dengan dia tidak mempercayai bahwa surat itu ditandatangani oleh budi santoso yang berarti itu palsu, atau seperti yang pernah dia katakan budi santoso itu seharusnya kalau membuat surat tidak boleh memakai kop surat, jika memakai kop surat ke DUBES harus ada tandatangan ini itu ini itu, nah kalo seperti ini kan permasalahan saksi, anyway kami (Tim PH) tidak tahu apa yang dia lakukan kami rasa tidak perlu tahu,

#### ❖ **Lutfi Curiga Terhadap Saksi Kawan**

Apapun ya dengan keterangannya itu justru semakin membuat kami curiga, karena dulu dia mengatakan bla blab la ya bahwa dia melihat pollycarpus dia dan sekarang malah mencabut makanya kami curiga. Ya kami terus menuntut tetap dihadirkan (Budi Santoso). Kami tidak ada keperluan mengkonfirmasi, satu hal yang perlu kami sampaikan kami ini hanya mendapatkan tembusan suratnya sendiri ditunjukkan ke majelis hakim.

#### ❖ **Peran Budi Santoso**

Saksi kawan mengatakan tidak melihat budi santoso bersama dengan Polly (karena hanya melihat di media) Lutfi mengaku tidak mengerti, kecewa dan ingin mengexplorasi apa sebetulnya ada atau tidak peran si Budi Santoso, karena sudah dicabut kita tidak bertanya lebih lanjut, itu persoalannya kecewa dengan itu, Tim PH menganggap bahwa saksi kawan ini termasuk orang yang memberatkan budi santoso karena itu kita menuntut dihadirkan eh ternyata dicabut kami sendiri kecewa(*sambil tertawa*). Tapi

dengan dicabutnya keterangan itu kami tidak bisa melanjutkan eksplorasi pertanyaan pada saksi

#### ❖ **Mengaitkan Budi Santoso dengan BAP saksi Kawan**

Lutfi mengaku kuat jika dia (saksi kawan) mengatakan budi santoso itu pernah memerintahkan dirinya untuk melakukan perburuan terhadap orang-orang kontras yang diperintah oleh budi santoso, ini kan menarik dia mengatakan pernah melihat budi santoso dengan pollycarpus dia mengatakan pollycarpus (di mana) di ruangnya budi santoso, dia mengatakan budi santoso itu menyebut pollycarpus adalah temannya ini kan hal-hal yang sangat menarik untuk dieksplorasi mengapa kami tertarik karena budi santoso menyeret terdakwa ke mari gitu loh, jangan-jangan dia lempar batu sembunyi tangan (*sambil tertawa*) tapi dengan ditarik kami gak bisa bertanya lagi, kami sebetulnya sangat kecewa dengan pencabutan itu, tapi ya bagaimana lagi

#### ❖ **Tentang Kualifikasi Ahli**

Masalah tentang saksi ahli di dalam BAP saksi Kawan merupakan saksi yang melakukan pengkloning berarti dia (saksi kawan) itu saksi yang mengalami sendiri pertanyaan-pertanyaannya tentang fakta yang dialami sendiri yang mengkloning seharusnya saksi itu diajukan sebagai saksi fakta jangan sebagai saksi ahli maka itulah hakim mengatakan ini resiko anda mengapa dihadirkan sebagai saksi ahli, sebagai saksi ahli gak boleh ditanyai tentang apa yang dialami sendiri karena itu merupakan fakta, ahli itu ditanyakan tentang pengetahuannya pendapatnya

#### ❖ **Kesaksian Ahli Joni Torino Hambar**

Menjadi hambar orang itu dia fakta tapi saksi fakta tiba-tiba ditanya tentang keahlian padahal dia cuman dan lain-lain, padahal dia (ahli joni) mengatakan masih ada jenjang lebih tinggi bahkan sampai Doktor untuk keahlian seperti dia, Lutfi kasihan betul kalo dia sebagai fakta walaupun dia dan lain-lain karena dia mengalami sendiri tidak ada masalah tapi dia tidak berpendidikan pun kalo dia merupakan fakta tidak ada masalah dia memberikan keterangan begitu. Ahli joni tidak pernah mengikuti seminar-seminar, menjadi pembicara, kesalahannya itu terletak di sini aja mengapa yang seharusnya menjadi saksi fakta dijadikan sebagai saksi ahli itu saja.

### ❖ **Agenda Tim PH Masih Menunggu**

Kami masih menunggu semua saksi-saksi yang diajukan oleh tim penuntut umum. (*wartawan masih menyinggung masalah ketidakhadiran Budi Santoso*) Budi Santoso tidak mendapatkan tugas baru bukan tugas baru dia pergi ke afganistan dia pergi ke Afganistan dan belum kembali sampai sekarang. Yang Lutfi yakini bahwa saksi budi santoso ini memang enggan untuk datang ke pengadilan.

### ❖ **Agenda JPU untuk Verbal Lisan**

Verbalisan itu maksudnya saksi-saksi yang pernah disumpah seperti budi santoso itu akan dibacakan saja BAPnya. Karena tidak ada dalam BAP, kita (tim PH) tolak , jangankan saksi dalam BAP alat bukti yang tidak dalam daftar alat bukti saja atau dalam daftar barang bukti hakim menolak kok, apa lagi saksi. Hakim menolak barang bukti (*dikoreksi langsung*) barang yang dikatakan barang bukti yang tidak ada dalam daftar bukti gitu ya itu hakim menolak ada atau tidak di sini kalo tidak jangan diajukan.

### ❖ **Pencabutan BAP**

saksi menyatakan bahwa penyidik mengarang-ngarang BAP sehingga dia mencabut dalam verbalisan nanti penyidik itu akan dihadirkan bahwa menyatakan bahwa itu benar hasil penyelidikan itu, Lutfi tidak melakukan judgment apapun, ya tentang mengapa-mengapa gitukan saya tidak mengatakan polisi (penyidik) itu mengarang atau saksi mengarang kita kan tidak bisa menjudgement seperti itu sebagai penasehat hukum kami tidak boleh menjudgement seperti itu, yang kami boleh katakana dia sudah mencabut iya sudah selesai saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi itu saja

### ❖ **Tim PH Menolak Verbal Lisan**

Kita akan tolak, bagaimana mungkin polisi kalo sudah menekan akan mengaku “*kami telah menekannya di penyidikan*” mana ada cerita begitukan pasti yang ada orang akan membela diri jadi percuma itu dihadirkan. Dalam KUHAP tidak ada itu seperti itu.

### ❖ **Pengaduan**

Kami tidak tahu-menahu tentang pengaduan itu ya siapa yang diadakan kemudian apa yang diadakan, kami tidak tahu-menahu

dan menurut kami silahkan saja lah itu kan di luar peradilan ya kita tidak mau terganggu dengan aksi-aksi di luar persidangan lah gitu, kita tetap focus aja dalam persidangan

#### ❖ **Pemalsuan Surat pencabutan**

Apa yang dia memiliki bukti-bukti untuk itu ya silahkan aja, kami sendiri, yang siap diperiksa siapa ini, Jadi gini kalo dia (KASUM) meminta itu harusnya yang diminta itu hakim, arena surat itu ditujukan pada hakim bukan pada kami, dan surat itu ditunjukkan di persidangan jadi jangan salah mengertilah duduk persoalan KASUM ini ya, yang kedua budi santoso yang diajukan dulu, kami ini kan hanya dapat tembusan gitu loh, ok jelaslah. Jangan kami yang disodor-sodorkan dong lah itukan ditujukan pada hakim, dan hakim menunjukkan dipersidangan kan bahwa kami juga udah mendapat gitukan ke sidang berikutnya.

### **Tanggapan dari KASUM oleh KHAIRUL ANAM**

#### ❖ **Pihak Yang Diuntungkan Dalam Pemalsuan Surat**

KASUM belum tahu siapa, Hanya KASUM minta untuk dikembangkan karena surat itu menguntungkan salah satu pihak berarti harus ditraking dulu siapa yang paling diuntungkan dalam proses itu, dalam prose situ yang paling diuntungkan adalah kaitan dalam pengadilan, pasti pihak Muchdi PR plus juga pihak penasehat hukumnya makanya polisi penting untuk memanggil mereka, memastikan apakah mereka dapat surat ini dari mana, apa yang mereka ketahui tentang surat ini dan lain sebagainya, secara etik di profesi kalo diketahui surat itu tidak benar ketika dilaporkan itu tidak bisa dipakai, karena semua advokat itu bekerja untuk ngomong tentang kebenaran dan menegakkan keadilan itu kode etik advokat.

#### ❖ **Tembusan Surat Yang Ditujukan Kepada Majelis**

Makanya logika pemeriksaannya logika yang dikembangkan adalah siapa yang diuntungkan dalam proses keberadaan surat palsu tersebut, siapa yang diuntungkan yagn pasti bukan majlis hakim juga pasti bukan JPU karena JPU punya kepentingan untuk mempertahankan kehadiran budi santoso, siapa yang paling diuntungkan, yang paling diuntungkan adalah muchdi PR dan penasehat hukumnya, makanya soal dia terbukti atau tidak soal

yang lain tapi dari skema yang paling diuntungkan dia yang harus diperiksa duluan, karena sebenarnya memeriksa surat ini, itu juga menjelaskan di banyak kesaksian, jadi kan ada 8 orang statusnya BIN 7 orang ada TNI AD dan sekian orang adalah eks (mantan) Kopassus hanya satu orang yang sipil yaitu as'ad, polanya hampir sama dari BIN itu, polanya adalah selalu ngomong ketika proses secara BAP sudah benar, dia melait dia diperiksa dalam kondisi sehat dia didampingi dia memaraf BAPnya, soal dia dibaca atau tidak ada beberapa alasan yang mereka berikan ada alasan yang ngomong "*saya tidak membaca karena sibuk*", itu seorang supir yang ngomong begitu. Agak aneh karena biasanya karena kalau instansi gitu apa lagi di dampingi oleh legal officernya itu kan punya star waktu yang cukup, dia bilang saya sibuk saya gak sempat baca, ada yang ngomong ya udahlah saya percaya aja, ya terus tadi juga ngomong saya percaya aja, jadi proses sebenarnya dalam proses di KUHAP itu udah benar, diperiksa dalam kondisi sehat didampingi memaraf dan dikasih kesempatan membaca, tidak memberi kesempatan membaca itu dengan berbagai alasannya, tapi ketika disidang itu semuanya itu di deny hal-hal yang penting itu kan pola yang sama pola ini bisa dibaca dalam konteks gini dari 8 orang BIN 7 orang itu TNI AD, yang tadi dijelaskan oleh kapten kawan secara structural dia tekat pada struktur dan sifatnya komando, sehingga dalam logic berfikir struktur komando nggak mungkin seorang bawahan yang strukturnya seperti itu apa lagi BIN berani melawan atasannya nah itu hampir ga mungkin makanya itu kan mereka dengan berbagai pola mencari alasan-alasan yang sebenarnya agak susah diterima oleh akal, misalkan, keterangan kawan tadi, kawan tadi bilang bahwa saya "*nggak sempat membaca saya percaya aja*" di sisi yang lain dia tadi bilang ketika dia diperiksa jadi pernyataan satu ke pernyataan yang lain itu ada waktu setengah sampai satu jam yang dia istirahat, sebenarnya kalau dia ngomong baca, baca aja gitu, jadi kalau dia katakan bahwa itu tidak seperti yang saya tulis, tidak seperti yang saya omongkan itu satu hal yang aneh, itu ketika ditanyain JPU tapi ketika ditanyai oleh majelis hakim bukan soal saya ngomong bahwa omongan saya tidak membina ya, yang ketemu sama polycarpus itu, nggak saya gak pernah ketemu polycarpus tidak seperti itu omongan saya, ketika ditanyain majelis hakim alasannya berbeda lagi.

### ❖ Karakter Saksi Yang Sama

Karakternya karakter antara kawan, zondi, arifin, imam itu memiliki karakter yang sama. Dan itu bisa benang merah yang paling tajam adalah 7 orang saksi plus Budi Santoso ada 7 orang saksi dari BIN memiliki struktur yang sama yaitu struktur kemiliteran dan dalam tradisi militer ya susah untuk melawan atasannya, apalagi sampai sekarang kita harus cek bersama-sama walaupun Muchdi PR sudah tidak menjabat sebagai Deputy V BIN kami harus cek karena data-data yang masuk ke kami juga harus verifikasi dia masih menjabat sebagai agen utama artinya kalo dia statusnya sebagai agen utama dia masih bisa mengakses personil-personil di dalam BIN sehingga memungkinkan ada proses diluar proses persidangan untuk pra kondisi.

### ❖ Verbal Lisan

Yang pasti secara procedural jaksa bisa menghadirkan secara verbalisan ya, polisi-polisi yang melakukan penyelidikan memang layak untuk dihadirkan, yang kedua memang kami berharap hakim menangkap satu pola dalam proses penggalan saksi-saksi yang berasal dari BIN karena kami sendiri yang monitoring di sini menangkap satu pola yang sama, satu garis yang sama dan satu tradisi yang sama, sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan bahwa memang Muchdi PR itu adalah pelaku dalam pembunuhan almarhum cak Munir, ya bayangkan tadi kalo *"saya paraf saya sudah percaya, saya punya waktu setengah sampai satu jam ada waktu istirahat terus saya merasa tertekan"* tapi itu bisa saya atasi menunjukkan bahwa dia statusnya lebih tinggi dari pada polisi tetap dia tunjukkan tapi tiba-tiba dia disini dia tola semuanya, harusnya ketika dia diperiksa dia bisa menolak, apalagi dia kopasus di grup 81, 81 itu *GULTOR (penanggulangan terror)* orang-orang yang punya... jadi gini selepas dia jadi tentara dia dipilih sebagai anggota kopasus tahun 1980, sepengetahuan kami orang yang bisa masuk anggota kopasus itu dipilih ranking satu sampai 20 tergantung kebutuhan satuan kopasus, jadi orang terbaik dari satu sampai 20 di TNI AD itu pasti akan masuk kopasus, elit dia, berarti punya kapasitas yang diatas rata-rata satu itu, kedua di akhir ininya dia masuk satgas 81 *GULTOR* penanggulangan terror itu juga satu unit khusus yang di *created* yang diciptakan hamper mirip SAS di Amerika Serikat artinya dia

memang punya keterampilan yang cukup, nah kalo dalam relasi dia diperiksa BAP oleh polisi yang polisinya adalah polisi reskrim biasa walaupun ada bintang satu ada matius salempang kayaknya sih dia harus punya preat yang lebih tinggi dari pada polisi itu sendiri jadi dalam relasi itu ada subordinasi bahkan dia bisa mendominasi apa yang diomongkan dia bisa paksa polisinya, karena dia seorang kopasus pasukan elit dan dia sebagai salah satu anggota dari GULTOR, makanya ada satu yang aneh ketika dia bilang saya tandatangani saya percaya kayak enak gitu, awalnya enak terus akhirnya bersaksi di sini terus mencabut dan lain sebagainya dengan keterangan-keterangan yang polanya sama dengan apa yang dikatakan oleh zondi, imam gitu. Kami sih berharap memang hakim bisa menagkap pola yang ditunjukkan oleh saksi-saksi dari BIN.